

**KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA RI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UU NO. 29 TAHUN 2007
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***



T E S I S

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:
SAIFUL ANSORI, S. H. I.
NIM. 18203010058

**PEMBIMBING
DR. A. YANI ANSHORI, S.AG, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN
2020**

ABSTRAK

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Persoalan ini kemudian menuai pro dan kontra khususnya mengenai hukum ketatanegaraannya. Sebagai negara yang menganut sitem presidensial, presiden memegang kekuasaan baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Dalam memegang kekuasaan tersebut, presiden juga memiliki sejumlah hak untuk menentukan arah kebijakan negara.

Penelitian ini membahas mengenai hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu kota Indonesia dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia perspektif *siyāsah dustūriyyah* dan untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian ini ditinjau dari hukum positif menunjukkan bahwa hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN RI, Presiden memegang kekuasaan baik sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan merupakan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif juga merupakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Sementara dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, bahwa pemindahan IKN RI adalah merupakan kewajiban Presiden, karena hal itu bertujuan untuk melaksanakan penertiban, menegakkan keadilan, dan pertahanan, serta puncaknya adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Upaya tersebut juga berarti merupakan tujuan syari'ah. Tujuan syari'ah yang paling utama yakni terciptanya kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Kemashlahatan untuk seluruh umat, merupakan keharusan bagi kepala negara sebagai alasan yang paling mendasar atau pertimbangan yang sangat diperhitungkan untuk mengambil suatu kebijakan. Disisi lain Pemindahan IKN RI berimplikasi terhadap UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemeritahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, maka UU ini perlu direvisi. Revisi UU tersebut semestinya juga tetap memberikan kedudukan DKI Jakarta sebagai daerah otonomi khusus atau istimewa jika kedudukannya sebagai ibu kota Indonesia sudah dicabut, mengingat sejarah dan jasa besarnya terhadap bangsa Indonesia.

Kata Kunci: *Ibu Kota, Presiden, Konstitusi, Siyāsah Dustūriyyah*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Saiful Ansori, S. H. I.**
NIM : 18203010058
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Saiful Ansori, S. H. I.
NIM. 18203010058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Syari'ah FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA RI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UU NO. 29 TAHUN 2007
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***

Yang ditulis oleh:

Nama : **Saiful Ansori, S. H. I.**
NIM : 18203010058
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2020
Pembimbing,



Dr. A. Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197311051996031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-10/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UU NO. 29 TAHUN 2007 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAIFUL ANSORI, S.H.I.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010058
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ff7b2863bbf0



Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ffa326f6cc15



Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ff7dfe88b386



Yogyakarta, 30 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ffbdc98ee12a

MOTTO

***“Hidup Hanyalah Untuk Berbakti Dan
Mengabdikan Serta Menunggu Mati; Lebih
Baik Menjadi Kepala Semut Dari Pada
Menjadi Ekor Gajah”***

“Membaca Menjadi Tahu, Menulis Menjadi Mengerti,
Melakukan Menjadi Paham, Dan Mengamalkan Menjadi Manfaat:
Sebaik-Baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Seluruh

Alam Semesta Dan Se-Isinya”
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan TESIS Ini

Khusus untuk Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Tarwi Dan Ibunda Parmi Beliaulah Yang Selalu mengajarkan arti keidupan, serta menyayangiku yang tiada batas waktu, bagiku beliau adalah segalanya dalam kehidupan ini. Berkat beliau maka aku terlahir untuk menjalani hidup yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa.

Semoga Allah SWT Selalu Memberikan Kesehatan, Kekuatan, Umur Panjang, dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat Ayahanda dan Ibunda Yang sangat ku hormati dan ku sayangi

Untuk keluarga kecilku, terkhusus ibu dari anak-anakku (Siti Maghfiroh) Yang Selalu menyayangiku, Mendukung serta Membantu juga Memberi Semangat Untuk menyelesaikan Tesis ini. Semoga setelah ini nanti dapat tercapai harapan besar yakni Menjadi Orang yang Bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama.

Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Tiada Kata Di Hati Dan Di Bibirku yang pantas terucap Kecuali Ucapan Terimakasih Yang Tiada Terhingga...

Buat Pembimbingku Bapak DR. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. Yang Selalu Mengarahkan dan mendidikku serta Memotifasi dalam Menyelesaikan Tesis ini.

Buat teman-teman Magister Program Studi Ilmu Syari'ah periode 2018 dan 2019 yang baik-baik dan selalu kompak

Semoga Allah SWT Selalu Memberikan Kekuatan, Umur Panjang, kesehatan Dan Balasan Yang Tak Terhingga Buat semua yang turut mebantu serta memberikan dukungan dan semangat untukku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'marbuḥah*

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbuah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul al-fitri</i>
------------	---------	-------------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>jahiliyah</i>

2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لألغن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah


القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya / (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, واسهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, و اشهد ان محمدا عبده ورسوله, بعثه الله اسوة حسنة وهاديا الى الحق وداعيا اليه ارسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا, اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد.

بسم الله الرحمن الرحيم

و يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم صل و جننا بك شهيدا على هؤلاء

ونز لنا عليك الكتب تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين

Tiada kata yang paling indah penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA RI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UU NO. 29 TAHUN 2007 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”**. Penyusunan Tesis ini merupakan bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas

Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Strata Dua di bidang Ilmu Syari'ah.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan.

Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, motivasi positif kepada penulis sehingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teman-teman kelas HTN angkatan 2018 dan 2019 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas motivasi, kekompakan, dan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

8. Istriku Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E. atas doa yang dipanjatkan, perhatian, kasih sayang, kesetiiaannya, kesabarannya dan dukungannya yang luar biasa. Terima kasih *MyLove*. Kedua putriku Ameera Fahima Shidqia Ansori dan Rania Rasyida Ansori sebagai penyemangat dan motifator kuat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Ibuku Parmi dan Bapak Tarwi serta Ibuku Siti Masfiah (Mertua), atas doa dan motivasi, kasih sayang, serta pembelajaran hidup yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Kepada keluarga besar Bani Tarwi: dengan sepuluh anak (21 cucu dan 4 *buyut*) terima kasih atas *support* dan senyumnya sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan studi.
11. Kepada teman-teman kelas terimakasih yang sebesar-besarnya, yang telah ikut memberikan masukan dan saran atas penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan tesis ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Namun demikian, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 15 Desember 2020
Penulis



Saiful Ansori, S. H. I.
NIM. 18203010058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	16
1. Konsep Negara Hukum	16
2. Teori Konstitusi	19
3. <i>Siyāṣah Dūstūriyyah</i>	20
F. Metodologi Penelitian	22
a. Jenis Penelitian	22
b. Sumber Data	22
c. Sifat Penelitian	23
d. Teknik Pengumpulan Data	23
e. Pendekatan Penelitian	23
f. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN TENTANG IBU KOTA NEGARA, NEGARA HUKUM, KONSTITUSI, PRESIDEN DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>.....	27

A. Ibu Kota Negara	27
1. Definisi dan Ruang Lingkup.....	27
2. Tujuan Pemindahan Ibu Kota	29
3. Alasan Pemindahan Ibu Kota	30
a. Integrasi Ekonomi	30
b. Desentralisasi Kekuasaan Politik	30
c. Kompromi Teritorial	30
d. Integrasi Multipolar	31
e. Integrasi Historis	31
4. Pemindahan Ibu Kota	31
a. Proses Pemindahan Ibu Kota	32
b. Pola dalam Proses Pemindahan Ibu Kota	32
5. Fungsi Ibu Kota Negara	34
a. Fungsi Administratif	34
b. Fungsi Politik	35
c. Fungsi Simbolik	35
B. Konsep Negara Hukum	36
1. Pengertian dan Munculnya Konsep Negara Hukum	36
2. Perkembangan dan Tipe Konsep Negara Hukum	40
a. Tipe Negara Hukum Liberal	40
b. Tipe Negara Hukum Formil	41
c. Tipe Negara Hukum Materil dan Substantif (Kontemporer)	42
3. Ide atau Cita Negara Hukum Indonesia	43
a. <i>Supremacy of Law</i> (Supremasi Hukum)	44
b. <i>Equality Before The Law</i> (Persamaan dalam Hukum)	45
c. <i>Due Process of Law</i> (Asas Legalitas)	46
d. Adanya Pembatasan Kekuasaan	47
e. Organ-organ Campuran yang Bersifat Independen	47
f. Adanya Peradilan Bebas dan Tidak Memihak	48
g. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	49
h. <i>Constitutional Court</i> (Peradilan Tata Negara)	50
i. Adanya Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)	51
j. <i>Demokratische Rechtsstaat</i> (Bersifat Demokratis)	52
k. Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (<i>Welfare Rechtsstaat</i>)	52
l. Kontrol Sosial dan Transparansi	53
m. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa	54
C. Teori Konstitusi	56
1. Definisi Konstitusi	56
2. Konstitusi dalam Pandangan Para Pakar	57
3. Tujuan Konstitusi	62
4. Substansi Konstitusi	63
5. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi	64
6. Klasifikasi Konstitusi	66

D. Presiden	69
1. Pengertian Presiden	69
2. Fungsi Presiden	70
E. Tinjauan <i>SiyāSah DustūRiyyah</i>	72
1. Konsep <i>Ulil Amri</i> dalam Pemerintahan	73
2. Kebebasan (<i>al-Hurriyyah</i>) dalam Islam	75
a. Kebebasan Berfikir dan Mengemukakan Pendapat	76
b. Kebebasan Berpolitik.....	77
c. Kebebasan Ekonomi dalam Islam.....	80
3. Kewajiban-Kewajiban Kepala Negara dalam Islam.....	81
a. Sudut Pandang Tujuan Negara dan Syari'at	81
b. Kewajiban Kepala Negara Menurut Tokoh Pemikir Islam	85
4. Ketaatan Rakyat Terhadap Kepala Negara	97
a. Ikhlas dan Mendoakan Pemimpin	101
b. Menghormati dan Memuliakan Pemimpin	102
c. Taat dalam Perkara Selain Maksiat.....	103
5. <i>Tasarraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuntun</i> <i>Bi Al-Mashlahah</i>	105
1. Definisi <i>Tasarraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah</i>	105
2. Definisi <i>Al-Mashlahah</i>	107
3. Makna <i>Tasarraful Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuntun</i> <i>Bi Al-Mashlahah</i>	113
4. Hadits-hadits Tentang Pemimpin dan Rakyat	114
5. Cabang dan Aplikasi Kaidah <i>Tasharraf Al-Imam</i> <i>'Ala al-Ra'iyyah Manuutun Bi Al-Mashlahah</i>	116
 BAB III GAMBARAN UMUM PEMINDAHAN IKN RI KONSTITUSIONAL PRESIDEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UU NO. 29 TAHUN 2007	 119
A. Gambaran Umum Pemindahan Ibu Kota Negara	119
1. Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya	119
2. Faktor-Faktor Pemindahan Ibu Kota Negara	123
a. Faktor Sosial Ekonomi	123
b. Faktor Politik	124
c. Faktor Pertahanan dan Keamanan	125
d. Faktor Geografis	126
e. Faktor Adanya Bencana Alam	126
f. Faktor Historis	126
 B. Ibu Kota Negara Indonesia dan Wacana Pemindahan	 127
1. Dinamika Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ..	127
2. Tinjauan Empiris Sosial Ekonomi Pemindahan IKN Indonesia	134
a. Faktor atau Alasan Pemindahan IKN RI	134
b. Dampak Pemindahan IKN RI	137

3. Konteks Sejarah Perpindahan IKN Republik Indonesia dan Aspek Hukumnya	139
a. Sejarah Perpindahan IKN Republik Indonesia	139
b. Aspek Hukum Sejarah Perpindahan IKN RI	142
C. Tinjauan Konstitusional Presiden RI	143
1. Presiden Sebagai Kepala Negara Sekaligus Kepala Pemerintahan	143
2. Kekuasaan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ..	144
3. Hak Prerogatif Presiden	147
D. Tinjauan UU No. 29 Tahun 2007 Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	152
1. Dinamika Kota Jakarta Sebagai Pusat Perdagangan dan Pemerintahan	152
2. Histori Hukum Ketatanegaraan Provinsi DKI Jakarta Sebagai IKN RI	157
3. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta dalam UU No. 29 Tahun 2007	165
BAB IV ANALISIS KONSTITUSIONALITAS PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UU NO. 29 TAHUN 2007	168
A. Hak Konstitusional Presiden Terkait Pemindahan IKN RI Ditinjau dari Hukum Positif	168
B. Implikasi Pemindahan IKN RI Terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007	173
1. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007	173
2. Provinsi DKI Jakarta Tetap Sebagai Daerah Khusus atau Istimewa	176
C. Hak Konstitusional Presiden Terkait Pemindahan IKN RI Perspektif <i>SiyāṢah DustūRiyyah</i>	177
BAB V PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Saran	190
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN	i
1. TERJEMAHAN	i
2. DOKUMEN	ii
3. CURICULUM VITAE	iii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Berbagai Pendapat Hal-hal yang Terkandung dalam Konstitusi	63
Tabel 2	Negara yang Memindahkan Ibu Kotanya Sejak Perang Dunia II.....	122
Tabel 3	Histori dan Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia	132
Tabel 4	Kebutuhan Pembiayaan dari Pembangunan IKN Baru	138
Tabel 5	Dinamika dan Hukum Ketatanegaraan DKI Jakarta sebagai IKN RI ...	164



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Unifikasi Ibu Kota Jerman dan Vietnam.....	120
Gambar 2 Contoh Negara-negara yang Memindahkan Ibu Kotanya.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial. Sistem presidensial berarti bahwa presiden memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam memegang kekuasaan, presiden juga memiliki sejumlah hak menentukan arah kebijakan bagi negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden, disisi lain dibatasi oleh paham *constitutionalism*, dan adanya prinsip *cheks and balances*. Sehingga presiden dalam menentukan kebijakan dan pengambilan suatu keputusan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari institusi atau lembaga lain khususnya dari parlemen. Dan satu diantaranya adalah terkait pemindahan ibu kota negara (IKN).

Pemindahan IKN Indonesia ke wilayah lainnya sudah didiskusikan sejak masa presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya upaya ini ditindaklanjuti pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Gedung parlemen pada 16 Agustus 2019, menyampaikan permohonan dihadapan anggota parlemen dan seluruh jajaranya untuk memindahkan IKN. Tindak lanjut permohonan pemindahan IKN ini kemudian dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.¹

¹ Yoga Sukmana, "Kepala Bappenas: Pemindahan Ibukota Masuk RP JMN 2020-2024," <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019.

Tindak lanjut usulan pemindahan IKN baru tersebut, kemudian juga menuai pro dan kontra khususnya mengenai hukum ketatanegaraannya. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka hal ini mendapat sorotan dari berbagai ahli hukum tata negara. Para pakar hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie, Moch. Mahfud MD, dan Muhammad Rullyandi, kemudian mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terkait usulan pemindahan IKN Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemerintah belum bisa melakukan pembangunan IKN baru selama belum ada undang-undang yang mengatur pemindahan IKN.² Bahkan sampai saat ini belum ada persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Republik Indonesia secara resmi dan peraturan undang-undang atau regulasinya.³ Sebab pembangunan IKN baru memerlukan dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan APBN berdasar pada undang-undang. Sehingga apabila undang-undang mengenai pemindahan IKN sudah terbentuk maka anggaran proyeksinya dapat disusun.

Berbeda halnya menurut Mahfud MD, bahwa pemindahan IKN merupakan kewenangan presiden, karena tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa harus dibuat undang-undangnya terlebih dahulu. Pemindahan IKN merupakan kebijakan yang sifatnya opsional sehingga presiden memiliki

² Fitria Chusna Farisa, "Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tak Bisa Bangun Ibukota Baru Tanpa UU", <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 26 September 2019.

³ Anonim, "Kritik Jimly Soal Proses Pemindahan Ibukota", <http://m.republika.co.id> diakses pada 02 Oktober 2019.

wewenang tersebut.⁴ Kemudian Mahfud MD, menegaskan bahwa tidak ada suatu aturan apapun yang mengatur proses pemindahan IKN harus dibentuk aturan hukum terlebih dahulu, baru bisa ibu kota dipindahkan.

Pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi menyebutkan bahwa Presiden sebagai kepala negara memiliki kuasa penuh dalam menentukan rencana pemindahan IKN.⁵ Lebih lanjut ia berpendapat bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Pulau Kalimantan ini cukup memerlukan payung hukum berupa undang-undang saja dan tidak perlu adanya referendum. Karena tidak ada dasar hukumnya menggunakan referendum menyalahi Undang-undang.⁶

Selain beberapa pendapat tersebut di atas, menurut Fitra Arsil, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia bahwa pemindahan IKN menimbulkan sejumlah implikasi hukum. Implikasi hukum yang timbul akan mempengaruhi sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.⁷ Dan implikasi yang paling menonjol adalah tentang status khusus yang disandang oleh daerah ibu kota Jakarta.

Status Jakarta sebagai daerah khusus IKN dalam penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai sejumlah kekhususan yang berbeda dengan daerah provinsi lainnya. Apabila sebagian besar lembaga pemerintahan dipindahkan ke IKN baru menurut Fitra, Jakarta tidak lagi menyandang

⁴ Noval Dwinuari Antony, "Mahfud MD: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibukota Wewenang Presiden", <https://m.detik.com>, diakses pada tanggal 26 September, 2019.

⁵ Kristian Erdianto, "Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibukota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya," <https://nasional.kompas.com>, diakses pada 03 Oktober 2019.

⁶ Fajar Pebrianto, "Pakar Hukum: Referendum Pemindahan Ibukota Malah Menyalahi UU", <https://bisnis.tempo.co>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2019

⁷ Fitra Arsil, "Pemindahan Ibukota Negara Tak semata Berimplikasi pada Keuangan tetapi juga Hukum," dalam www.law.ui.ac.id., diakses pada 26 November 2019.

sebagai IKN dan kemungkinan akan menyandang status yang sama seperti daerah provinsi lainnya. Hal ini dikarenakan UU No. 29 Tahun 2007, bersifat *lex specialis*, dimana jika sudah bukan daerah khusus ibu kota (Jakarta), maka seharusnya tunduk pada aturan umumnya yakni UU yang mengatur daerah provinsi lainnya. Dan artinya segala kekhususan Provinsi Jakarta akan beralih pada IKN yang baru.

Berbeda halnya dengan Fitra, menurut Refly Harun, provinsi Jakarta besar kemungkinan tidak akan mengalami perunahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, secara konstitusional. Hal ini dapat mengacu pada daerah yang menyandang kekhususan dan istimewa sebagaimana Provinsi Yogyakarta dan Aceh dikarenakan adanya pertimbangan sejarahnya.

Disisi lain, pandangan muncul bukan hanya dari hukum tata negara secara konvensional tetapi juga bagaimana hukum Islam memandang. Hukum tata negara di dalam pembahasan hukum Islam dikenal dengan istilah fikih siyasah. Fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat guna menjaga ketertiban dan kemashlahatan umat manusia serta guna mengatur berbagai permasalahan-permasalahan.⁸ Lebih spesifik bahwa fikih siyasah juga membahas beberapa macam sub-sub kajian, salah satu diantaranya adalah *Siyasah dusturiyyah*.

Siyasah dusturiyyah merupakan pembahasan mengenai masalah *khalifah, imamah, dan ulil amri* serta perundang-undangan negara. Selain itu,

⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 7.

juga membahas mengenai konsep konstitusi atau UUD Negara dan sejarah yang melatar belakangnya. Kemudian membahas mengenai legislasi serta lembaga demokrasi dan syura. Selanjutnya juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat atau warga negara serta hak-haknya yang harus dilindungi.

Dari berbagai sudut pandang para pakar hukum tata negara sebagaimana yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN Indonesia, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Agar lebih kompleks, maka penelitian ini akan meninjau tentang persoalan hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN RI dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu kota negara RI dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007?
2. Bagaimana hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu kota negara RI perspektif *siyāṣah dustūriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu kota negara RI dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007.
- b. Untuk mengetahui hak konstitusional Presiden terkait pemindahan ibu kota negara RI perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk civitas akademik dan memperkaya hasil penelitian tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah strategis khususnya terkait pemindahan ibu kota negara.
- 2) Bagi instansi atau lembaga negara lainnya setelah mengetahui tentang implikasi hukum pemindahan ibu kota negara, maka

menjadi pertimbangan khusus dalam membuat kebijakan-kebijakan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

D. Telaah Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini peneliti menelaah sejumlah penelitian sebelumnya yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang peneliti temukan belum ada yang meneliti secara khusus tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyyah dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007. Sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul dengan judul yang peneliti angkat dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Tesis Fikri Hadi (2020) yang berjudul “*Kewenangan Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara RI*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk atau konsep IKN Indonesia cukup berbeda jika dibandingkan dengan Negara Belanda maupun Malaysia. Sebab kedua negara tersebut telah memisahkan antara IKN dengan pusat bisnis atau ekonomi. Kemudian secara konstitusional, kepala negara sebagai atau presiden tidak mempunyai wewenang penuh atas pemindahan IKN. Selain itu dilihat dari segi administrasi negara, jika presiden secara sepihak mengambil keputusan, maka dapat dikatakan sebagai cacat wewenang. Adapun untuk bentuk aturan

hukum dalam hal proses pemindahan IKN Indonesia lebih sepakat berbentuk undang-undang.⁹

Kedua, Disertasi Denys Reva (2016) yang berjudul “*Capital City Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-induktif. Pendekatan yang digunakan yakni berupa keamanan militer, ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan lingkungan. Penelitian ini bersifat eksploratif berupa studi pustaka (*library research*), dan analisis berbasis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait keuntungan dan kerugian dari relokasi IKN menimbulkan dampak multidimensi. Dalam konteks relokasi IKN dan keamanan nasional berdampak pada lima sektor yakni, militer, ekonomi, politik, kemasyarakatan, dan lingkungan. Namun dampak tersebut sebagian besar bersifat tidak langsung. Kemudian tujuan dasar dari relokasi IKN terkait studi kasus terhadap negara Nigeria dan Kazakhstan berfokus pada pembangunan negara, namun tidak bersifat keseluruhan. Dan terakhir temuan dari penelitian ini adalah relokasi IKN sebagai alat pembangunan negara memiliki dampak tidak langsung dari pada dampak langsung pada keamanan nasional.¹⁰

Ketiga, Lelita dan Rozi (2007) mengawali penelitian tentang diskursus pemindahan ibukota saat wacana awal mulai bergulir. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif terhadap 200 responden yang terdiri dari

⁹ Fikri Hadi, “Kewenangan Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara RI,” *Tesis*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2020).

¹⁰ Denys Reva, “Capital City Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan”, *Disertasi*, University of Pretoria, 2016.

dosen, karyawan, dan mahasiswa yang ada di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pemindahan IKN perlu dikaji lebih jauh, menurut sebagian besar responden dari penelitian ini. Kemudian terdapat indikasi adanya pengurangan beban Jakarta, pemerataan ekonomi atau kesejahteraan rakyat serta pembangunan jika pemindahan IKN dapat dilakukan.¹¹

Keempat, Iwan Hermawan (2010) meneliti tentang sejarah Bandung sebagai ibu kota Hindia-Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap latar belakang bagaimana Bandung di rekomendasikan sebagai calon ibu kota Hindia-Belanda yang akan menggantikan Batavia. Peneliti menggunakan studi literatur sejarah dan geografi kota Bandung dari sisi keruangan. Dari berbagai literatur yang peneliti peroleh berhasil menganalisis tentang sejarah pemindahan ibu kota Batavia ke Bandung. Pada awal Maret 1942 Belanda terdesak oleh Jepang yang akhirnya ibu kota Batavia pindah ke Bandung, tetapi Bandung hanya menduduki beberapa hari sebagai ibu kota. Oleh karena pada 8 Maret Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Hal ini menunjukkan bahwa secara *de facto* Bandung telah menjadi ibukota Batavia meskipun hanya beberapa hari.¹²

¹¹ Lelita Yunia dan Syafuan Rozi Soebhan, "Diskursus Pemindahan Ibukota Indonesia," Tema Kebijakan Politik Perkotaan, dalam www.academia.edu.

¹² Iwan Hermawan, "Bandung sebagai Ibukota Hindia Belanda," Balai Arkeologi Bandung, dalam www.academia.edu.

Kelima, Supriyatno (2013) meneliti tentang wacana pemindahan ibukota Jakarta dari perspektif geografi pertahanan. Pertimbangan untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmiah telah diungkapkan oleh berbagai pakar pembangunan daerah atau perencanaan kota di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pertahanan yang sebenarnya merupakan aspek cukup penting yang harus dipertimbangkan dalam hal transfer modal negara. Untuk itu, modal perlu mendapatkan perawatan sebagai benteng yang harus memenuhi syarat dan memenuhi berbagai indikator dari perspektif pertahanan. Dengan demikian, wacana transfer modal perlu pertimbangan matang dari perspektif pertahanan. Karena itu, pemindahan ibukota negara termasuk berbagai pertimbangan ilmiah, termasuk geografi pertahanan.¹³

Keenam, Henni Triyana dan Suparwoto (2013) meneliti tentang perpindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta. Penelitian ini, Henni dan Suprawoto ingin menggali sejarah mengapa Yogyakarta yang dipilih sebagai ibu kota Republik Indonesia (RI) pada saat itu. Kemudian dampak apa yang mempengaruhi Yogyakarta atas kedudukannya sebagai IKN Indonesia, serta apa yang melatar belakangi perpindahan ibukota Jakarta ke Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan dengan rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sejarah dengan metode interpretasi, kritik, heuristic, dan historiografi. Dari hasil penelitian ini bahwa terjadinya perpindahan IKN Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta ketika itu, situasi dan kondisi keamana negara dalam keadaan darurat. Dan penelitian ini

¹³ Makmur Supriyatno, *Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Perspektif Geografi Pertahanan*,” *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 3. No. 1 April 2013.

menunjukkan bahwa selain adanya tawaran dari Sultan Hamengkubuwono IX, Yogyakarta juga dirasa daerah yang cukup strategis dan paling aman.¹⁴

Ketujuh, Fredy Pratama (2016) dalam penelitian ini, fokus kajiannya mengenai perkembangan Kota Bandung pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Terutama terkait dengan dinamika rencana pemerintah kolonial yang menginginkan Bandung sebagai ibukota dan pusat kemiliteran Hindia-Belanda. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis literatur-literatur baik buku-buku sejarah, artikel maupun jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Bandung telah mengalami perjalanan dan perkembangan yang panjang sejak awal abad ke-19. Dimulai dari Kabupaten Bandung yang menjadi ibu kota, kemudian menjadi karesidenan Priangan, dan menyanggah status *Stadsgemeente* yang memiliki hak otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri hingga diproyeksikan sebagai Ibukota Hindia-Belanda menggantikan Batavia. Perkembangan selanjutnya menuntut Bandung berbenah diri mempersiapkan untuk menjadi ibukota. Kemudian pembangunan dimulai sejak pertengahan abad ke 19 dan semakin berkembang pesat awal abad ke-20 dengan berdirinya gedung-gedung pemerintahan yang monumental.¹⁵

Kedelapan, pada tahun 2017 Dwiani dan Sumarlam melakukan penelitian tentang wacana pemindahan ibukota Negara Indonesia dimana Palangka Raya telah direncanakan sebagai ibukota Indonesia sejak lama oleh

¹⁴ Henni Triyana dan Suparwoto, "Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946," *Avatara, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. .1. No. 2, Mei 2013.

¹⁵ Fredy Pratama, "Dwi Fungsi Kota Bandung Sebagai Pusat Pemerintahan Sipil dan Kemiliteran Hindia-Belanda Masa Depan (1808-1942)", dalam artikel masa pendidikan karakter 2016 departemen pendidikan sejarah UPI Bandung, www.academia.edu.

presiden pertama Indonesia, Soekarno. Sejak Jokowi menjadi Presiden, beliau membawa kembali masalah tentang memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta sehingga berita ini menjadi tajuk utama pada semua media *online* maupun lainnya. Kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis secara runtut teks berita yang diterbitkan oleh media nasional *online* tentang masalah pemindahan ibukota ke Palangka Raya. Analisis yang digunakan yakni pendekatan wacana kritis dengan teori utamanya yaitu norma fairclough, dan selanjutnya analisis menggunakan teks deskripsi, praktik wacana (interpretasi), dan praktik sosial (penjelasan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks-teks berita yang telah ditulis oleh para jurnalis pada media *online* memberikan gambaran secara jelas sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum tentang wacana pemindahan ibukota Negara yang akan menjadi rencana kerja pada pemerintahan Jokowi. Intepretasi teks berita yang disajikan juga beragam yakni ditinjau dari empat dimensi, mereka membahas apa yang terjadi secara *up date*, siapa saja yang terlibat di dalamnya, hubungan apa yang dipermasalahkan, dan bagaimana peran bahasa dalam tata tulis yang disajikan. Pada analisis intepretasi ini diperoleh informasi bahwa masalah memindahkan ibukota Negara merupakan masalah yang menarik yang juga mempengaruhi faktor ekonomi Jakarta. Adapun siapa yang terlibat didalamnya adalah Presiden Jokowi, Kepala Bappenas, Gubernur Kalimantan Tengah, Para Pakar, dan juga jurnalis. Selanjutnya, hubungan apa yang dipermasalahkan?, tentu adalah media dimana sesuai dengan fungsinya menyajikan informasi dan berita menarik. Masalah

memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya adalah salah satu berita menarik perhatian publik Palangka Raya dan beberapa pihak yang berkepentingan. Kemudian, apa peran bahasa didalamnya?. Bahasa yang digunakan dalam teks berita menentukan sikap dan pendapat para pembaca. Jika sesuatu yang terus menerus dan berulang kali diberitakan dalam pandangan negatif, maka pembaca akan mempercayainya dan menilai hal yang sama juga. Namun sebaliknya, jika sesuatu terus menerus dan berulang kali diberitakan dalam pandangan positif, pembaca akan mempercayainya dan membangun citra positif pada diri mereka. Ini adalah kekuatan bahasa yang digunakan dalam membangun citra positif pemerintah dan Kota Palangka Raya. Penjelasan selanjutnya adalah dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara praktik wacana dan konteks sosial. Adapun interpretasi dalam bahasa Indonesia penjelasannya mengacu pada kondisi sosiokultural, yaitu proses perubahan situasional, proses perubahan kelembagaan, dan juga proses perubahan sosial.¹⁶

Kesembilan, Nicodemus R. Toun (2018) dalam penelitiannya sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana Toun melakukan studi lapangan tentang bagaimana kesiapan lokasi ibukota baru mulai dari sumber daya manusia, pemerintah kota, hingga letak geografi kota. Selain itu metode wawancara mendalam dengan beberapa informan juga telah dilakukan guna mendapatkan jawaban yang menjadi kegelisahan peneliti. Setelah itu kemudian dilakukan analisis dokumentatif yang merujuk pada pemberitaan-

¹⁶ Dwiani Septiana dan Sumarlam, "Palangka Raya the Capital City of Indonesia: Critical Discourse Analysis on News about Moving the Capital City from Jakarta," *Atlantis Press Journal, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 280 th. 2018, hlm. 190-202.

pemberitaan baik di radio maupun televise, surat serta lapangan. Hasil penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa pemerintah Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan terkait wacana pemindahan ibu kota negara tersebut. Namun kepala daerah mengingatkan bahwa kesiapan SDM akan sangat diperlukan dalam proses pembangunan IKN baru nanti, serta perlu juga memperhatikan aspek-aspek sosial budaya. Kesimpulan dari penelitian ini yakni meskipun pemerintahan daerah telah menyatakan kesiapan dan persetujuannya terkait IKN baru, faktor-faktor penting seperti aspek sosial budaya, politik, dan birokrasi, serta daya dukung lingkungan.¹⁷

Kesepuluh, M. Yahya (2018) meneliti tentang wacana pemindahan Ibukota Negara Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang kompleks mulai dari pemusatan ekonomi dan politik, tata ruang yang tidak terencana dengan baik, banjir, kendaraan yang padat sehingga membuat macet, hingga mengakibatkan polusi, dan terjadinya overpopulasi. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan analisis *library research*, menyebutkan bahwa wacana pemindahan ibukota adalah ke Palangkaraya Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakarta kurang layak lagi menjadi Ibukota, kemudian dengan pendekatan yang lebih mengerucut yakni spasial, ekologis, dan teritorial bahwa Palangkaraya yang memiliki wilayah luas, tingkat populasi

¹⁷ Nicodemus R. Toun, "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya," *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1 No. 1 - Februari 2018.

penduduk yang masih kecil, tingkat rawan bencana alam yang minim, sehingga layak untuk menjadi ibukota Negara baru.¹⁸

Kesebelas, Hutasoit (2018) menganalisis tentang pemindahan ibukota Negara dengan berkaca pada negara-negara sebelumnya baik yang berhasil maupun gagal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis pemindahan ibukota Negara diawali dari paparan hak istimewa yang melekat bagi kota Jakarta, sejarah pemindahan ibukota, hingga perbandingan letak geografi antara Jakarta dengan ibukota baru Palangkaraya. Secara induktif, alasan pada umumnya terkait pemindahan IKN yakni masalah ekonom, pembangunan, politik, dan geografis. Di Indonesia sendiri keempat factor tersebut dijadikannya sebagai alasan dalam mempertimbangkan pemindahan IKN. Pertimbangan dalam hal pemindahan IKN Indonesia, diperlukan analisis yang mendalam baik analisa dari dalam negeri maupun analisis pemindahan IKN dari negara-negara lainnya. Dengan melihat dari pengalman Negara lain yang telah memindahkan IKN nya dapat dijadikan bahan pertimbangan yang tentu bermanfaat untuk menganalisis lebih jauh persoalan yang ada di Indonesia.¹⁹

Keduabelas, Rosidin di tahun yang sama 2018 mengkaji tentang bagaimana penetapan Status Daerah Ibukota Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Metode yang digunakan dari penelitian ini yakni analisis-deskriptif dengan menjelaskan gambaran umum secara

¹⁸ H. M. Yahya, "Pemindahan Ibukota Negara Maju dan Sejahtera," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 01, Juni 2018, hal 21-30.

¹⁹ Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Dedikasi*, Vol. 19 No. 2 Desember 2018.

keseluruhan dan fenomena yang terjadi secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menetapkan suatu daerah untuk dijadikan IKN tentu harus mendasar serta memiliki ciri khas yang membedakan yakni ditentukan oleh faktor kekhususan yang mempengaruhinya, semisal adanya factor sejarah, keadaan daerah, dan kebutuhan daerah yang kemudian diatur melalui sebuah undang-undang khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dengan memperhatikan dasar filosofi, sosiologi, serta yuridisnya. Pelaksanaan pemerintah daerah khusus ibu kota negara memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan ummat, dengan segala aspek kehidupan masyarakatnya, demi mewujudkan kemaslahatan ummat.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum pertama kali digagas oleh F.J Stahl yaitu konsep pemikiran negara hukum Eropa Kontinental. Hal ini yang sering diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental (*civil law*). Sedangkan konsep negara hukum yang berkembang di negara Anglo-Saxon dikemukakan oleh A.V Decey dengan prinsip *rule of law*.

Menilik sejarah kembali bahwa, ide munculnya negara hukum awal mula berasal dari Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan tersebut muncul sebagai reaksi atas kerajaan yang absolut. Hal ini kemudian dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill Of Right* 1689. Piagam tersebut dimaksudkan untuk

menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill Of Rights*.

Julius Stahl berpendapat bahwa konsep negara hukum yang disebut dengan istilah 'rechtsstaat' mencakup empat elemen penting, yaitu: *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia; *Kedua*, Pembagian kekuasaan; *Ketiga*, pemerintahan berdasarkan undang-undang; *Keempat*, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan menurut A.V. Dicey, ada tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya sebagai "*The Rule of Law*", yaitu:

- a. *Supremacy of Law* yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam artian bahwa seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. *Equality Before the Law* (Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum), sehingga hal ini berlaku secara objektif, baik untuk orang awam biasa maupun untuk para pejabat.
- c. *Due Process of Law*, dalam proses ini hak-hak manusia terjamin oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Julius Stahl yang mengemukakan adanya empat prinsip 'rechtsstaat' tersebut di atas dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Gabungan kedua tokoh pemikir ini dapat menandai adanya ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Sebagaimana dalam "*The International Commission*

of Jurist”, prinsip-prinsip negara hukum tersebut ditambahkan dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) maka di zaman sekarang ini semakin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Ciri penting sebagai prinsip-prinsip negara hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” diantaranya yaitu, negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Wiryono Projodikoro, konsep negara hukum didefinisikan sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sedangkan Muhammad Yamin, mendefinisikan bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*. Berdasarkan pendapat Bahder Johan Nasution, esensi negara hukum menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum berlaku secara sah.²⁰

²⁰ Fauzan Khairazi,” Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia” *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015. hlm. 81.

2. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis "*constituer*" yang artinya membentuk. Membentuk disini berarti membentuk suatu negara. Dalam bahasa Asing istilah ini umum dengan *constitution*, sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih umum dengan konstitusi.²¹

Pada prinsipnya, pengertian konstitusi menurut bahasa (Perancis, Inggris, dan Latin) adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/ menetapkan. Kemudian lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan demikian secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara.²²

Pengertian konstitusi secara terminologi ternyata tidak sesederhana sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun dapat dipahami secara lebih luas. Hal ini dapat diilhami karena semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi suatu negara, maka pendekatan yang digunakan dalam memandang konstitusi bukan hanya dari perspektif hukum tata negara semata tetapi dari sudut pandang ilmu politik. Mengapa demikian, sebab *realnya* justru sebagian konstitusi lebih bermuatan politis ketimbang muatan yuridis.

Selanjutnya, perkembangan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan pendapat, dimana sejumlah ahli berpendapat bahwa konstitusi

²¹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 7.

²² Jazim Hamidi, *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 87.

sama dengan UUD, sementara yang lain menyatakan tidak demikian. Yang menyatakan berbeda dengan UUD adalah berdasar bahwa tidak semua hal penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hanya yang bersifat pokok saja. Kedua pendapat di atas sejatinya bukan masalah yang prinsipil, sebab pendapat pertama mempersamakan dengan UUD, sedangkan yang kedua lebih meninjau dari segi materi yang terkandung dalam konstitusi atau UUD tersebut.²³

3. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Secara bahasa *dustūriyyah* berasal dari bahasa Persia “*dusturi*”. Pada mulanya berarti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Kemudian setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dusturi* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Sedangkan menurut istilah, *dustūriyyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁴

Kata *dustur* dalam Bahasa Inggris sama dengan *constitution*, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata “dasar” dalam bahasa Indonesia, tidak menutup kemungkinan berasal dari kata *dustur*.

²³ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 45.

²⁴ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 22.

Dengan demikian *Siyāsah dustūriyyah* adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Maksudnya bahwa undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Dengan demikian berarti *Siyāsah dustūriyyah* merupakan kajian terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara yaitu keharmonisan hubungan antara warga negara dengan kepala negaranya untuk memenuhi kebutuhannya.²⁵

Dapat dimengerti bahwa kata *dustūriyyah* itu adalah suatu norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar yang juga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan semestinya mengacu pada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam, sebagaimana dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya.

Pembahasan mengenai *siyāsah dustūriyyah* adalah merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyat dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan demikian pembahasan mengenai *siyāsah dustūriyyah* berkaitan erat

²⁵ Jeje Abdul Rojak., *Hukum Tata Negara Islam*, (UINSA Press, 2014), hlm. 27.

dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari sumbernya adalah penelitian pustaka (*library research*) dan berfokus pada kajian hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan konstitusionalitas Presiden terkait pemindahan ibu kota negara. Selanjutnya berdasar penelitian pustaka ini, peneliti akan meninjau tentang hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus, dan karya ilmiah lainnya yang relevan.

²⁶ A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm., 147.

3. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai konstusionalitas pemindahan ibu kota negara Indonesia ini adalah bersifat deskriptif-analitis, sehingga peneliti akan menggambarkan secara detail tentang hak konstusional presiden terkait pemindahan ibu kota negara dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007 yang kemudian akan dianalisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan cara mendokumentasikan data yaitu dengan menelusuri buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis-yuridis. Pendekatan normatif-historis-yuridis digunakan untuk mengkaji materi hukum normatif dan sejarah hukum ketatanegaraan terkait pemindahan ibu kota Negara. Kemudian juga digunakan untuk mengungkapkan dan memahami realitas historis dan politis yang mempengaruhi adanya proses pemindahan ibu kota negara dan hukum ketatanegaraan yang menyertainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif-deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, serta sistematika pembahasan. Pada bagian latar belakang masalah dijelaskan hal yang menjadi landasan pemikiran penelitian terhadap hak konstitusional presiden terkait pemindahan IKN RI perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemeritahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya rumusan masalah disini merupakan poin penting yang ingin diketahui oleh peneliti. Sementara pada kajian pustaka memuat penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian serta mengukur sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan. Dan kemudian tujuan dan kegunaan penelitian merupakan harapan peneliti bagi dunia pendidikan (teoritis), dan juga praktisi khususnya pemerintah (eksekutif dan legislatif) serta

lembaga negara terkait. Bagian terakhir yakni sistematika pembahasan yang merupakan ringkasan penulisan bab perbab dalam tesis ini.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori yang melandasi penelitian dan juga menjadi acuan untuk analisis atas interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya, teori-teori dan penelitian sebelumnya ini yang akan dijadikan dasar dalam membangun hipotesis penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan beberapa teori yang meliputi: ibu kota negara, konsep negara hukum, konstitusi, presiden, dan *siyāṣah dustūriyyah*.

BAB III Pembahasan dan Objek Kajian

Pada bab ini akan diuraikan secara detail dari objek yang akan diteliti yakni terkait data-data yang berhubungan dengan pemindahan ibu kota negara serta negara-negara yang pernah memindahkannya. Setelah itu memaparkan dengan detail sejarah pemindahan ibu kota negara Indonesia beserta konstitusionalnya. Kemudian akan membahas secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

pada bab ini akan diuraikan secara detail hasil penelitian beserta interpretasinya. Hasil penelitian ini menyajikan informasi terkait dengan deskripsi analitis dan hasil kajian mendalam penelitian

yang terdiri atas hak konstitusional presiden terkait pemindahan ibu IKN RI perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan implikasinya terhadap UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan diuraikan dalam dua sub bab, yakni kesimpulan, dan saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan memuat uraian singkat atas jawaban rumusan masalah yang diajukan penelitian ini. Sedangkan saran diberikan peneliti adalah untuk pertimbangan beberapa pihak terkait hak konstitusional presiden dan implikasi hukumnya terhadap pemindahan IKN NRI, baik civitas akademik maupun pemerintah (eksekutif dan legislatif) serta institusi atau lembaga negara terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Presiden secara konstitusional mempunyai kekuasaan untuk memindahkan IKN. Hal ini dapat merujuk UUD 1945 pasal 4 ayat (1). Meskipun dalam konteks saat ini, upaya untuk memindahkan IKN Indonesia bukan peristiwa yang dilatar belakangi suatu keadaan yang membahayakan, namun dapat dilihat pada tujuannya untuk mengurai persoalan-persoal di IKN saat ini, serta tujuan jangka panjangnya yaitu untuk pemerataan kesejahteraan, perekonomian, dan keadilan rakyat serta pembangunan. Hal ini merupakan kewajiban kepala negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Dan disisi lain kebijakan yang diambil presiden terkait pemindahan IKN RI tentu harus berlaku adil, dalam hal memutuskan suatu perkara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa ayat 58 dan hadis Rasul Muhammad saw. Hal ini dilakukan upaya untuk dapat memberikan kemanfaatan, bagi sebagian besar rakyat serta dapat dijalankan dengan mudah.

Pemindahan IKN Indonesia disisi lain juga akan menimbulkan implikasi pada aturan hukum yang ada. Aturan hukum ini diantaranya yaitu Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Untuk aturan hukum setingkat UU sendiri terdiri dari 16 (enam belas) UU. Namun dari enam belas UU

tersebut, yang paling menonjol akan berimplikasi pada UU Nomor 29 Tahun 2007. Karena Judul UU No. 29 Tahun 2007, tertulis jelas bahwa “Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia”. Dengan demikian Provinsi DKI Jakarta akan mengalami perubahan dalam hal kedudukannya sebagai IKN Indonesia. Kemudian selain itu, terkait isi aturan hukum di dalam UU tersebut yang mengatur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, banyak pasal-pasal yang terkait dengan ibu kota negara. Sehingga ketika IKN Indonesia dipindahkan maka UU tersebut harus di revisi. Revisi UU No. 29 Tahun 2007 tersebut, dengan mengingat kesejarahan dan jasa Provinsi DKI Jakarta yang sangat besar, maka patut untuk tetap dijadikan sebagai daerah khusus atau istimewa, meski tidak lagi menyandang sebagai ibu kota negara Indonesia. Hal itu bisa bercermin dari daerah atau Provinsi lain seperti halnya D.I Aceh Naggroe Darussalam dan D.I Yogyakarta.

B. Saran

Hasil analisis dari penelitian ini, tentu jauh dari sempurna, karena setiap karya ilmiah akan dibatasi pada proplem permasalahannya. Maka selain dari apa yang sudah ditemukan oleh peneliti tersebut di atas, jelas masih ada celah untuk dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan spesifik.

Saran untuk peneliti selanjutnya yakni: *Pertama*, bisa menganalisis dari sisi kemaslahatannya yang dapat ditinjau dengan *maqashid syari'ah*.

meskipun peneliti sangat sedikit sekali sudah menyinggung hal ini. *Kedua*, bagi peneliti selanjutnya dapat menganalisis model pemindahannya serta mengapa di pindahkan di Penajam Paser dan Kutai Kertagama, Kalimantan timur, dengan tinjauan Historis-politis yang bisa dibandingkan dengan negara lain. *Ketiga*, bisa menganalisis terkait instrumen aturan hukum apa dan bagaiman dalam proses pemindahan IKN Indonesia baru, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UD 1945.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Al Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Asy-Syifa', 1998.

Hadis

Shahih Al- Bukhari Bisyarh Al-Asqalani, 13/129.

Shahih Muslim Bisyarh An-Nawawi, 12/212.

Sumber Buku:

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Al-Banna, Jamal, *Manifesto Fiqih Baru 3*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Al-Izz bin Abdissalam, *Qawa'id Al-Ahkam*, 1/64-65.

Al-Maududi, Abul A'la, *Sistem Politik Islam*, judul asli "The Islamic Law and Constitution," Terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam)*, alih bahasa Fadhil Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2000.

AR, Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, Jakarta: Gramedia Pusataka Utama, 2013.

Arfawie, Nukhtoh, *Teori Negara Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010

Asad, Muhammad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Bakri, Asafra Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 9; Jakarta, PT Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Faruqi, Ismail R. Al dan Faruqi, Lois Lamy Al, *Atlas Budaya Islam (Menjelajah Khasanah Peradaban Gemilang)*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1998.
- Hamidi, Jazim, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Haroen, Nasrun, *Ushul fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Haq, Abdul, et al., *Formulasi Nalar Fiqih Jilid I*, Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Merdeka Pratama, 2007
- Jailani, Imam Amrusi, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jaya B, Asafra, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- K.C. Wheare, *Modern Constitution*, alih bahasa Imam Baihaqie, Bandung: Nusa Media,
- Kelsen, Hens, *General Theory of Law and State*, cet. VI. alih bahasa Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Pidaus, 2000.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Komisi Nasional Mesir untuk Unesco, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan*, alih bahasa Ahmad Tafsir (Bandung: Pustaka, 1986).
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Haramily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988.
- Kusumahamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grafindo, 2004.
- Lubis, M. Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, Damaskus: Dar Al-Kasasyaf, 1952.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, yogyakarta: Gama Media bekerjasama dengan PSH Fakultas Hukum UII, 1999.
- Martosowigno, Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Mencari Tuhan Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali)*, cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Nidham al-Hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1974.
- Muslimin, Imam, *Pemimpin Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Garfindo Persada, 2004.

- Projodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ridwan Hr, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. UINSA Press.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- Sedyawati, Edy, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Syamsudin, Azizi, *Teknik Penyusunan Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Taimiyah, Ibnu Syaikul Islam, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*.
- _____, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahyi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar'iyah dan Jihad fi Sabilillah*, Cet. I, Jakarta: Dar al Haq, 2005
- Thaib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Artikel

- Anshar, Sayid, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam", *Sumatra Law Review*, Vol. 2. No. 2. 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, *Academia.Edu*, 2011. Akses 20 Juni 2020.

- Bagus Ardian, "Teori Pertumbuhan Kota", <https://www.slideshare.net.>, akses 21 Juni 2020.
- Binawan, Andang L, "Merunut Logika Legislasi", *Jentera Jurnal Hukum*. Vol. 10, Oktober 2005.
- Buana, Dedek, Tiga Tipe Negara Hukum, <http://artikelddk.com/3-tipe-negara-hukum/>, akses 5 Mei 2020.
- Claval, Paul, "The European System Of Capital Cities", *Geojournal*, Vol. 51, 2000, pp 73–81.
- Daniel Susilo dan Mohammad Roesli, "Konsepsi Kekuasaan Legislasi Presiden Dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Mimbar Yustitia* Vol. 2, No. 2 Desember 2018, hlm. 3.
- Dascher, Kristof, "Are Politics And Geography Related?: Evidence From A Cross-Section Of Capital Cities," *Public Choice*, 2000, pp 373–392.
- Dijkink, Gertjan, "European Capital Cities As Political Frontiers," *Geojournal* 51: 65–71, 2000.
- Dijkink, Gertjan, "European Capital Cities As Political Frontiers", *Geojournal* 2000, pp 65–71.
- Dong Qi, "Early Capital Cities," Vol. 3/1, 2008, <https://Brill.Com/View/Journals>. Akses 21 Juni 2020.
- Fatovic, Clement, "Blurring The Lines: "The Continuities Between Executive Power And Prerogative", *Maryland Law Review*, Vol. 73 No. 15, 2013, pp. 15.
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia", *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*, Februari 2020, pp 49.
- Hutasoit, Wesley Liano, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara", *Dedikasi* Vol. 19 No. 2 Desember 2018. pp 109.
- In'amuzzahidin, Muh., Konsep Kebebasan dalam Islam, dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 7, No. 2, November 2015.
- Jamal, Luqman, Sikap Ahl al Sunnah wa al Jama'ah Terhadap Penguasa, *Majalah al Nashihah*, Vol 08, Makassar, 2004.
- Khairazi, Fauzan, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII No. I Januari 2015.

- Kholid, Asma, bin Syamhudi al Banthani, *Rakyat-Penguasa Hak dan Kewajiban, Majalah al Sunnah*, edisi 12, Jakarta, 2004.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010, hlm. 19.
- Marangkup dan Eka, "Identifikasi Pola Pengembangan Daerah Pinggiran dan Pola Jaringan Jalan Kota Semarang", <http://eprints.undip.ac.id.>, akses 20 Juni 2020.
- Mubarog, M. Ridho dan Solikin, Akhmad, "Review on the Financing Scheme of Indonesia's Capital City Relocation Lesson Learned from Brazil, Malaysia, and Tanzania", *Proceedings of the 1st International Conference on Finance Economics and Business*, ICOFEB 2018.
- Adhayanto, Oksep, "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Paska Amandemen UUD 1945", *Jurnal Fisip Umrah*, Vol. 2, No. 2, 2011.
- Prabandani, Hendra Wahanu, "Batas Kekuasaan Konstitusional Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power)", <http://e-jurnal.peraturan.go.id.>, akses 1 Juni 2020.
- R. Toun, Nicodemus, "Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1 Nomor 1 - Februari 2018.
- Ridlwani, Zulkarnain, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat* *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Robby Aneuknangroe, diakses dari <https://masalahukum.wordpress.com/proses-pembentukan-undang-undang-yang-berasal-dari-ruu-usulan-presiden/> pada tanggal 12 Juni 2020.
- Schatz, Edward, "When Capital Cities Move: The Political Geography of Nation and State Building," *Kellogg Institute*, 2003, pp. 2.
- Septiana, Dwiani dan Sumarlam, "Palangka Raya the Capital City of Indonesia: Critical Discourse Analysis on News about Moving the Capital City from Jakarta," *Atlantis Press Journal*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 280 Tahun 2018.
- Silalahi, Sahat Aditua Fandhitya, "Dampak Ekonomi Dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara", *Info Singkat*, Vol. XI, No.16/II/Puslit/Agust/2019, pp. 19.
- Sumarandak, Widya Christie, "Kewenangan Presiden Republik Indonesia di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018, pp. 37.

Supriyatno, Makmur, "Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Perspektif Geografi Pertahanan", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 3. Nomor 1 April 2013.

Triyana, Henni, "Perpindahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta Pada 4 Januari 1946", *Avatar, E-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 2, Mei 2013, pp. 210.

Triyana, Henni, dan Suparwoto, "Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946", *Avatara, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1. Nomor 2, Mei 2013.

Wesley Liano Hutasoit, "Analisa Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Dedikasi*, Vol. 19 Nomor 2 Desember 2018.

Wusten, Herman Van Der, "The Cityscapes Of European Capital Cities," *Geojournal*, Vol. 51, 2000, pp 129–133.

Yahya, H. M., "Pemindahan Ibukota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, Nomor. 1 Juni 2018, pp 21-30.

Disertasi/Tesis

Aditiawan, Hafid, Pembentukan Undang-Undang Atas Perintah Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), *Tesis*, (Yogyakarta: UUI, 2016

Hadi, Fikri, "Kewenangan Presiden Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara RI," *Tesis*, Universitas Brawijaya, Malang, 2020.

Reva, Denys, "Capital City Relocation and National Security: The Cases of Nigeria and Kazakhstan", *Disertasi*, University of Pretoria, 2016.

Lain-lain

"Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibukota Negara", <http://fisip.ui.ac.id>., akses 20 Juni 2020.

"Kritik Jimly Soal Proses Pemindahan Ibukota", <http://m.republika.co.id> akses 02 Oktober 2019.

"Titik Balik Sejarah Peradaban Islam Modern; Berdirinya Dinasti Saud", <https://ganaislamika.com>. akses 22 Juni 2020.

- Arsip sejarah Indonesia, "Kronik Sejarah Kota Pelabuhan Sunda Kelapa," dalam Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id>., akses 22 Juni 2020
- Ade Putra Kurniawan, "Analisis Pembentukan PP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Garam Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri Dilihat dari UU No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Skripsi, Yogyakarta: UUI, 2018.
- Agassi, Ecky dan Firdaus, Muhammad, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://repository.ipb.ac.id>., akses 21 Mei 2020.
- Andjarwati, Any, "Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Hukum Agraria", dalam <http://law.ugm.ac.id>. akses 19 Juni 2020.
- Antony, Noval Dwinuari, "Mahfud MD: Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibukota Wewenang Presiden", <https://m.detik.com>, akses 26 September 2019.
- Arsil, Fitra, "Pemindahan Ibu Kota Negara Tak semata Berimplikasi pada Keuangan tetapi juga Hukum," www.law.ui.ac.id., akses 26 November 2019.
- Arsip sejarah Indonesia, "Kronik Sejarah Kota Pelabuhan Sunda Kelapa," <https://indonesia.go.id>.
- Bappenas, "Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.bappenas.go.id>. Diakses pada 13 Agustus 2020.
- CNN Indonesia, "Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda", <https://cnnindonesia.com>. akses 21 Juni 2020.
- Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara, <https://www.bappenas.go.id>., akses pada 13 Agustus 2020.
- Deputi Rudy, "Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Kalimantan Tengah Paparkan Kesiapan Aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Budaya", dalam <https://www.bappenas.go.id>. akses 19 Juni 2020.
- DW, "Negara-Negara yang Pernah Mengalami Relokasi Ibu Kota", <https://www.tempo.co>., akses 21 Juni 2020
- Erdianto, Kristian, "Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibukota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya," <https://nasional.kompas.com>, akses 03 Oktober 2019.

- Erlin Suastini (Humas Kemensetneg), "Presiden Jokowi: Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara", <https://www.setneg.go.id>. akses 19 Juni 2020.
- Fanara, Dino, "Angel of the East Indies Biography of the Van Dooremolen Family", <https://books.google.co.id>. akses 21 Juni 2020.
- Farisa, Fitria Chusna, "Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tak Bisa Bangun Ibukota Baru Tanpa UU", <https://nasional.kompas.com>, akses 26 September 2019.
- Hermawan, "Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya", <https://www.tagar.id>. akses 18 Juni 2020.
- Hermawan, Iwan, "Bandung sebagai Ibu Kota Hindia Belanda," Balai Arkeologi Bandung, www.academia.edu.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pidato Presiden Joko Widodo Pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rencana Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya Di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 16 Agustus 2019, Di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta", <https://setkab.go.id>. akses 25 Maret 2020.
- Janti, Nur, "Rencana Ibu Kota Pindah ke Surabaya", <https://historia.id>. akses 20 Juni 2020.
- Jeniawati, Diani Tri, Analisis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, <https://www.researchgate.net> ., akses 13 Agustus 2020.
- Kusuma, Mahmud, "Sejarah Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia dan Aspek Hukumnya", <https://www.hukumindo.com>., akses 23 Juni 2020.
- Nasution, Mirza, *Negara dan Konstitusi*, USU digital library, dikutip dari <http://library.usu.ac.id>., akses 25 Mei 2020.
- Nugroho, "Palangkaraya Sering Disebut Tempat Pengganti Ibu Kota Negara", <https://banjarmasin.tribunnews.com>., akses 18 Juni 2020.
- Nur, Nirwan Moh., "Hubungan Kewenangan Antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id>., akses 10 Juni 2020.
- Octaviani, Ermellia, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus", <https://digilib.uns.ac.id>., akses 23 Juni 2020.

- Pebrianto, Fajar, "Pakar Hukum: Referendum Pemindahan Ibukota Malah Menyalahi UU", <https://bisnis.tempo.co.>, akses 01 Oktober 2019.
- Pendapat ahli Hardjono dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 Perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015.
- Pendapat ahli Saldi Isra dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015.
- Pratama, Freddy, "Dwi Fungsi Kota Bandung Sebagai Pusat Pemerintahan Sipil dan Kemiliteran Hindia-Belanda Masa Depan (1808-1942)", dalam artikel masa pendidikan karakter 2016 departemen pendidikan sejarah UPI Bandung, www.academia.edu.
- Prattama, Aswab Nanda, "Wacana Pemindahan Ibu Kota Pada Era Soekarno dan Sebelumnya", <https://nasional.kompas.com>. akses 12 Mei 2020.
- Prabandani, Hendra Wahanu, "Batas Kekuasaan Konstitusional Eksekutif Presiden", (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power), dalam <http://e-jurnal.peraturan.go.id.>, akses 1 Juni 2020.
- Riana, Friski, "Rencana Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi", <https://nasional.tempo.co>. akses 19 Juni 2020.
- Ristiano, Christoforus, "Pakar Tata Negara: Mengubah Konstitusi Terkait Pemindahan Ibukota Gampang, asalkan.." <https://nasional.kompas.com>, akses 01 Oktober 2019.
- Sukmana, Yoga, "Kepala Bappenas: Pemindahan Ibukota Masuk RP JMN 2020-2024," <https://nasional.kompas.com>, akses 3 Oktober 2019.
- Taufiq, Muhammad, "Sampai dimana Tim Pemindahan Ibu Kota Bekerja?", <https://www.merdeka.com>. akses 18 Juni 2020.
- Tri, Diani Jeniawati, Analisis Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, <https://www.researchgate.net.>, akses 13 Agustus 2020.
- Utami, Rizky Putri, "Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara", <http://repository.uinjkt.ac.id.>, akses 22 Juni 2020.
- Yunia, Lelita dan Soebhan, Syafuan Rozi, "Diskursus Pemindahan Ibukota Indonesia," Tema Kebijakan Politik Perkotaan, www.academia.edu.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Nama : SAIFUL ANSORI, S.H.I.

TTL : Lampung 25 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Mangunan rt/rw: 006/-

Panggunharjo, Sewon, D.I. Yogyakarta



Pendidikan :

- TK Kusumadadi, Bekri, Lampung Tengah, Lampung (1994-1995)
- SD N 1 Kusumadadi, Bekri, Lampung Tengah, Lampung (1995-2001)
- MTs.Guppi Kusumadadi, Bekri, Lampung Tengah, Lampung (2001-2004)
- MAN 1 Metro, Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung (2004-2007)
- S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta (2010-2014)
- S-2 Sekarang sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

- OSIS MAN 1 Metro Lampung (2005-2006)
- Pramuka MAN 1 Metro Lampung (2005-2006)
- Paskibra MAN 1 Metro Lampung (2005-2006)
- PMR MAN 1 Metro Lampung (2005-2006)
- Pengurus BEM Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijagaYogyakarta periode2010-2012
- Al-Hikmah Kampus 2010-2011
- Pengurus PMII Rayon Asram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga Yogyakartaperiode2012-2013
- Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (BEM-FSH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2013-2014

Pengalaman Kerja

- **Staf Monitoring dan Evaluasi Institut Dialog Antar Iman Indonesia (INTERFIDEI) Yogyakarta 2014-2018**

PUBLIKASI KARYA ILMIAH:

Tahun	Jenis	Judul
2012	Penelitian Hukum Pidana Islam	Percobaan Perzinaan: Kontribusi Hukum Islam Terhadap Rekonstruksi Hukum Pidana di Indonesia (Studi Kasus Kost-Kostan Sapan Sleman Yogyakarta)
2014	Skripsi	Model Pemilu Legislatif dan Eksekutif Secara Serentak: (Studi Kasus di Lampung Tahun 2014)
2018	Penelitian Pemuda dan Relasi Agama di Lingkungan Kampus	Meneguhkan Kembali Yogyakarta sebagai Kota Toleran
2020	Artikel dalam Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam IAIN Langsa	Maqashid Syariah dan Praktik Sistem Presidential Threshold di Indonesia: Studi Pemilu Serentak Tahun 2019

KEGIATAN INTERNASIONAL:

Tahun	Jenis	Tema
2012	International Seminar	The Relevance Of Syaria With Contemporary Humanitarian Law:

		Avoiding Apologetic Intellectual Orientations
2012	International Seminar	Culture And Politics In The Anti-Syaria Movement In Western Europe And North America
2012	International Seminar	The qur'an, veil and muslim diaspora: negotiating sharia and citizenship in a changing global world order
2013	International Seminar	Shaping Islamic Tomorrow Today: MaqasidPersepective Towards A New Paradigma Of Islamic Research
2014	International Seminar	The referen to the sharia in arab politics and constitutions

KEGIATAN NASIONAL :

Tahun	Jenis	Tema
2011	Seminar Nasional	Kontribusi Pesantren Salaf Terhadap Dianamika Perkembangan Zaman
2011	Seminar Nasional	Kontekstualisasi Idealisme Mahasiswa Dalam Menjawab Problematika Bangsa
2012	Seminar Nasional	Menyoal Kualitas Out-Put Fakultas Syari'ah Dan Hukum Dalam Kancan Nasional
2012	Kongres FORMASI (Forum Mahasiswa)	Eksistensi Syari'ah dalam Kompetensi Global

	Syari'ah Indonesia)	se-
2012	Seminar Nasional	Menata Keragaman Keragaman Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan Di Indonesia
2012	Seminar Nasional	Siasat Kaum Muda Dalam Membendung Terorisme Dan Radikalisme Agama
2012	Seminar Nasional	Buruh Dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2012	Seminar Nasional	Kitab Fiqih Nisantara: Menggali Tradisi Membangun Harmoni
2012	Seminar Nasional	Konflik Israel-Palestina Pasca Pemilihan Umum Amerika Serikat Tahun 2012
2012	Seminar Nasional	Is Islamic Stite Possible
2013	Seminar Nasional	Peran Pesantren Dalam Mewujudkan Karakter Bangsa
2013	Seminar Nasional	Islam Agama-Agama Dan Nilai Kemanusiaan
2013	Seminar Nasional	Memaknai Pemilu, Menyambut 2014
2014	Seminar Nasional	Menuju Pasar Bebas Asean: Kesiapan Indonesia Hadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 Dan Hukum Sebagai Penunjangnya
2014	Seminar Nasional	Peranan Pendidikan Notaris Dalam Membangun Kualitas Notaris Di Era Persaingan Global
2014	Seminar Nasional	Refleksi Mayday: Tantangan Buruh Pasca Penetapan 01 Mei Sebagai Hari Libur Nasional

KEGITAN TRAINING DAN PELATIHAN:

Tahun	Jenis	Tema
2011	Pelatihan Legal Drafting	Revitalisasi Undang-Undang: Manifesto Konsep Negara Hukum Di Indonesia
2012	Pelatihan Leadership	Menciptakan Kader Berjiwa Leader Di Tengah Degradasi Kepemimpinan
2012	Training Metodologi Penelitian	Membudayakan Research Mahasiswa: Upaya Implementasi Disiplin Keilmuan Syari'ah Dan Hukum Dala Realita Sosial
2013	Pelatihan Kenotariatan	Pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Dan Pengisian SPT Pajak
2013	Sekolah Nasional Hukum	Mendidik Calon Praktisi Hukum yang Cerdas, Loyal, dan Berkompeten
2014	Pelatihan Bela Negara	Bela Negara Badan Eksekutis Mahasiswa Se-Jateng Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
2016	Sekolah Lintas Iman: Dialog dalam Aksi	Memahami Iman dalam Diferensiasi Identitas dan Referensi Seksualitas
2016	Training Monitoring dan Evaluasi	Meningkatkan Kapasitas staf dalam Organisasi
2017	Sekolah Lintas Iman: Dialog dalam Aksi	"Yogyakarta, City of Tolerance"
2018	Sekolah Pawiyatan Pamong	Pawiyatan Pamong Jogja Istimewa untuk Indonesia

KEGIATAN PENUNJANG KEILMUAN:

Tahun	Jenis Kegiatan	Tema
2010	Stadium General Jurusan JinayahSiyasah	FinalisasiKonsep Negara Dalam Islam
2011	Ramadhan Bil-Jami'ah 1432 H	Ramadhan-Ku Damai: Memadukan Nilai Spiritual Dan Sosial Menuju Terciptanya Masyarakat Yang Rahmatan Lil-Alamin
2011	Seminar Entrepreneurship	Menanamkan Mental Entrepreneur, Upaya Mewujudkan Insan Mandiri
2011	Saresehan Pimpinan Pondok Se-DIY	Islam Warna-Warni: Refleksi Dan Pengalaman Masyarakat Pesantren Dan Konteks Ke- Indonesiaan Kontemporer
2011	Diskusi Buku The Grend Design	Karya Stephen Hauking Dan Leonard Mlodinow
2011	SaresehanPemuda	Gerakan Pemuda Dalam Dinamika Politik Dan Supremasi Hukum Di Indonesia
2011	Stadium General Sekolah Politik	BerpolitikDengan Berparagdimia Kemanusiaan
2012	Diskusi Terbuka Mengawal Indonesia	RUU Kamnas Melawan Demokrasi
2012	Komunitas Perempuan Syariah	Perempuan Riwayatmu Kini
2012	Lomba Debat Hukum	Kedudukan Anak Luar Nikah Paca Uji Materi Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2012	Seminar Jurnalistik	AbadiakanKaryamu Dengan Menulis
2012	Diskusi Publik	Quo Vadis Undang-Undang Pendidikan Tinggi
2012	Bedah Buku" Khilafah Vis A Vis Nation Stete	MenggugatSistem Nation Stete Dan Konsep Khilafah Di Indonesia Ditengah Degradasi Kebangsaan
2012	OrasiKebudayaan	Menuju Kebangkitan Nasional: Mengembalikan Kesadaran Berpancasiala Upaya Menjawab Problematika Bangsa Menuju Indonesia

		Sejahtera
2011/2	Dialog Terbuka	Sunni-Syi'ah Di Indonesia
2012	Bedah Novel	Penakluk Badai: Novel Biografi KH. Kasyim Asy'arie
2012	Stadium General : Sekolah Anggaran Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)	Anggaran Pendidikan Dari Rakyat Untuk Rakyat
2013	Dialog Kebangsaan	Urgensi RUU Komponen Cadangan Dan Wajib Militer Dalam Upaya Mempertahankan Kedaulatan NKRI
2013	Dialog Kebangsaan	Bukan Indonesia 100% "Dialog Kebangsaan": Dari Kampus Mencari Pemimpin Indonesia
2013	Peace Lecture Pekan Perdamaian Nasional	Mendamaikan Dan Mensejahterakan NKRI
2013	Diskusi Kebangsaan Pancasila, Islam Dan Komunisme	Melacak Kontestasi Mazhab Ideologi Hukum Indonesia RUU KUHP
2013	Saresehan Akhir Tahun: Forum Pengawal Pancasila 1 Juni 1945	Kedaulatan Pangan Dalam Persepektif Ekonomi Pancasila
2013	Bedah Buku	Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia

SITUS SOSIAL MEDIA:

Email : ansorisaeful@gmail.com

No.Telp/WA : 082323052299

Facebook : Cak Ansori

IG : cakansori

Twitter : @ansorisae

Blogspot : kusumadadindesosantri.blogspot.co.id